



P U T U S A N
Nomor 79 / PID.SUS / 2021 / PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALBERT TANUDJAYA A.d. HENDRI HARYADITANUDJAYA (Alm)**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Saham Nomor 19 Rt 05/06 Kelurahan Suka Sari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Prov Banten.
Agama : Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Dalam Pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya bernama **BASUKI.SH.MM** dan **FIFIT NOFIANTI.SH.** Advokat dan sebagai anggota yang tergabung pada Kantor BASUKI LAW FIRM & Partner, beralamat di Jakarta lantai 32 SOHO Capital central Park Jln. Letjen S Parman No.Kav.28 Jakarta Barat, Serang Perum Kirana Garden Blok H No.17, RT 006 RW 002 kelurahan Kiara, kecamatan Walantaka Kota Serang, Provinsi Banten, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 Mei 2021 dibawah Register Nomor 1908/SK Pengacara/2021/PN Tng;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 79/PID.SUS/2021 /PT.BTN tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/PID.SUS/2021/PT.BTN. 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca surat tuntutan pidana (*Requesitoir*) Nomor Reg. Perkara: PDM-17/M.6.16/Eku.2/03/2021 tanggal 22 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT TANUDJAJA A.d.HENDRI HARYADI TANUDJAJA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu yang menimbulkan kerugian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan No.SK.PERS.2017.2456/DIR HC tentang ditetapkan jabatannya sebagai BUSINESS MANAGER di Kebayoran Arcade,
 - 1 (satu) bundel Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Maybank atas nama nasabah MIRANTI SUWANDI, tanggal 14 Juni 2016,
 - 1 (satu) lembar memorandum perihal permohonan persetujuan pengantaran dokumen buku tabungan dan kartu ATM, tertanggal 14 Juni 2016,
 - 1 (satu) lembar tanda terima pengantar dokumen atas nama MIRANTI SUWANDI, tertanggal 14 Juni 2016;
 - 1 (satu) Lembar Aplikasi Maybank Kirim Uang dan Pemindahbukuan dari rekening atas nama MIRANTI SUWANDI senilai Rp 258,750,000.00;- tertanggal 28 Juni 2016 ke rekening Bank BCA Norek 8660092359 atas nama ANDRY;
 - 1 (satu) Lembar Aplikasi Maybank Kirim Uang dan Pemindahbukuan dari rekening atas nama MIRANTI SUWANDI senilai Rp 526,250,000.00;- tertanggal 28 Juni 2016 ke rekening Bank BCA Norek 5725005269 atas nama ROBIN WALIA
 - 1 (satu) lembar konfirmasi penempatan deposito berjangka / deposito on call IDR 3-00000-406-00258 atas nama LIONG TJI LOYjl Rajawali VIII Blok HD 8/24 Bintaro Sektor 9 Rt. 002 Rw. 008 Kel. Pondok
 - 1 (satu) lembar konfirmasi penempatan deposito berjangka / deposito

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on call IDR 3-00000-406-00260 KPD 0148315 atas nama WINDA GRAHA
ADENA BLOK sr1 No. 76 Tangerang Selatan Rt. 002 Rw. 010 Kel.
Pondok Jagung Timur Pondok Aren Tangerang Selatan

- 1 (satu) lembar surat keputusan No. SK.PERS.2016.0364/DIR HC atas
nama ALBERT tertanggal 19 Februari 2016

Dikembalikan kepada PT Maybank Indonesia Tbk melalui Saksi PHANG
HENDRI SETI AWAN

- 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT tanggal 25 Juli 2017

- 1 (satu) lembar bilyet deposito senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi CAROLINE ROSA PRATIKNA

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca surat pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa tertanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa
mengakui perbuatannya dan sangat menyesali atas perbuatannya, serta berjanji
tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan
hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Telah membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk:
PDM-17/Eku.2/M.6.16/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang isinya pada
pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALBERT TANUDJAJA pada tanggal 28 Juni 2016 atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu masih di Bulan Juni 2016 bertempat di
Kantor Maybank Cabang Kebayoran Arcade 2 Bintaro Jaya Sektor 7 Kel Pondok
Jaya Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kota
Tangerang, **"selaku Pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau
menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam
proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu bank"**, perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa selaku Bussiness Manager
Maybank pada Kantor Kas Kebayoran Arcade berdasarkan Surat Keputusan PT.
MayBank Indonesia Tbk Nomor: SK.PERS.2016.0364/DIR HC tanggal 19

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016.

Bahwa awalnya sekira tahun 2014 Terdakwa bertemu saksi CAROLINE sebagai nasabah Terdakwa pada saat Terdakwa di ANZbank cabang PLUIT kemudian Terdakwa pindah ke Maybank Terdakwa mengajak saksi CAROLINE untuk membuka tabungan di BANK Maybank Cabang Kebayoran Arcade 2 Bintaro Jaya Sektor 7 Kel Pondok Jaya Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan saksi CAROLINE membuka tabungan perorangan atasnama Saksi MIRANTI SUWANDI, kemudian pada saat itu Saksi MIRANTI SUWANDI tidak bisa datang ke kantor BANK Maybank Cabang Kebayoran Arcade 2 Bintaro Jaya Sektor 7 Kel Pondok Jaya Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan di karenakan usia saksi MIRANTI SUWANDI yang sudah lanjut kemudian Terdakwa yang membawa aplikasi pembukaan rekening ke rumahnya yang berada di Pantai Indah Kapuk untuk di tanda tangani oleh saksi MIRANTI SUWANDI setelah ditanda tangani, Terdakwa kembali ke kantor untuk pengisian data dan pembuatan rekening women one Saksi MIRANTI SUWANDI mendapatkan buku rekening dan Kartu ATM namun Terdakwa tidak memberikan buku rekening dan Kartu ATM tersebut kepada saksi MIRANTI SUWANDI, karena saksi CAROLINE yang sebagai anak kandung saksi MIRANTI SUWANDI mengetahui bahwa kartu ATM dan buku rekening tersebut Terdakwa yang pegang untuk mempermudah transaksi di karenakan kondisi yang sudah lanjut usia, kemudian pada saat buku tabungan atau rekening dan Kartu ATM tersebut dikuasai oleh Terdakwa terdapat transaksi uang masuk tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening bank BCA No rek 6640184165 an CAROLINE kemudian tanggal 17 Juni 2016 ada uang masuk senilai Rp 150.000.000,- dari Rekening Bank DANAMON atasnama DJOMINGIN BUDIYONO. Kemudian setelah dana terkumpul menjadi Rp 800.000.000,-. Pada tanggal 28 Juni 2016 jam 13.23 Wib, Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening MayBank Nomor Rekening: 1774026070 atasnama MIRANTI SUWANDI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 08660092359 atas nama ANDRY dengan cara Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuan secara kliring dengan menulis bilangan sejumlah Rp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 jam 13.39 Wib, Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuan secara BI-RTGS menulis bilangan sejumlah Rp 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Central Asia Nomor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 5725005269 atas nama ROBIN WALIA. Pada kolom tanda tangan pengirim, Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dengan cara Terdakwa meniru tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI, sehingga seolah-olah Saksi MIRANTI SUWANDI yang melakukan pemindahbukuan uang tersebut yang diproses oleh Saksi Rahayu Febriani selaku petugas teller dandi-approval oleh Saksi Siti Rahmawati Lubis selaku Service Manager dan dilakukan konfirmasi callback yang mana yang menerima telepon bukanlah Saksi MIRANTI SUWANDI, sehingga seolah-olah benar bahwa saksi MIRANTI SUWANDI yang melakukan pemindahbukuan tersebut.

Kemudian Terdakwa membuat Komfirmasi Penempatan Deposito Berjangka/Deposito On Call uang sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil pemindahbukuan uang di rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 08660092359 atas nama Andry sejumlah Rp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemindahbukuan secara BI-RTGS sejumlah Rp 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5725005269 atas nama ROBIN WALIA, yang kesemuanya bersumber dari rekening MayBank Nomor Rekening: 1774026070 atas nama MIRANTI SUWANDI tersebut diatas.

Bahwa dengan adanya kegiatan Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuan secara kliring dengan menulis bilangan sejumlah Rp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuan secara BI-RTGS menulis bilangan sejumlah Rp 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5725005269 atas nama ROBIN WALIA lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dengan cara Terdakwa meniru tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI, mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalam pelaporan transaksi atas rekening MayBank Nomor Rekening: 1774026070 atas nama MIRANTI SUWANDI.

Perbuatan Terdakwa ALBERT TANUDJAJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALBERT TANUDJAJA (selaku Business Manager

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Cabang Pembantu Maybank di Kebayoran Arkade Bintaro Tangerang Selatan sesuai dengan Surat Keputusan No.SK.PERS.2017.2456/Dir HC tanggal 15 Juni 2017) pada tanggal 28 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih di Bulan Juni 2016 bertempat di Kantor Maybank Cabang Kebayoran Arcade 2 Bintaro Jaya Sektor 7 Kel Pondok Jaya Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kota Tangerang, **"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Diancam jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada suatu waktu sekira tahun 2014, Terdakwa bertemu saksi CAROLINE sebagai nasabah Terdakwa pada saat Terdakwa di ANZbank cabang PLUIT kemudian Terdakwa pindah ke Maybank lalu Terdakwa mengajak saksi CAROLINE untuk membuka tabungan di BANK Maybank Cabang Kebayoran Arcade 2 Bintaro Jaya Sektor 7 Kel Pondok Jaya Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan saksi CAROLINE membuka tabungan perorangan atas nama Saksi MIRANTI SUWANDI, kemudian pada saat itu Saksi MIRANTI SUWANDI tidak bisa datang ke kantor BANK Maybank Cabang Kebayoran Arcade 2 Bintaro Jaya Sektor 7 Kel Pondok Jaya Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dikarenakan usia kemudian Terdakwa yang membawa aplikasi pembukaan rekening ke rumahnya yang berada di Pantai Indah Kapuk untuk di tanda tangani oleh saksi MIRANTI SUWANDI-setelah di tanda tangani Terdakwa kembali ke kantor untuk pengisian data dan pembuatan rekening women one dan mendapatkan buku rekening dan Kartu ATM namun Terdakwa tidak berikan kepada saksi MIRANTI SUWANDI, karena saksi CAROLINE yang sebagai anak kandung saksi MIRANTI SUWANDI mengetahui bahwa kartu ATM dan buku rekening tersebut Terdakwa yang pegang untuk mempermudah transaksi dikarenakan kondisi yang sudah lanjut usia, kemudian pada saat buku dan Kartu ATM itu Terdakwa pegang terdapat transaksi uang masuk tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening bank BCA No rek 6640184165 an CAROLINE kemudian tanggal 17 Juni 2016 ada uang masuk senilai Rp 150.000.000,- dari Rekening Bank DANAMON atas nama DJOMINGIN

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDIYONO. Kemudian setelah dana terkumpul menjadi Rp 800.000.000,-

Lalu pada tanggal 28 Juni 2016 jam 13.23 Wib, Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening MayBank Nomor Rekening: 1774026070 atas nama MIRANTI SUWANDI ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 08660092359 atas nama ANDRY dengan cara Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuan secara kliring dengan menulis bilangan sejumlah Rp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 jam 13.39 Wib, Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuan secara BI-RTGS menulis bilangan sejumlah Rp 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5725005269 atas nama ROBIN WALIA lalu pada kolom tanda tangan pengirim, Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dengan cara Terdakwa meniru tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI, sehingga seolah-olah Saksi MIRANTI SUWANDI yang melakukan pemindahbukuan uang tersebut yang diproses oleh Saksi Rahayu Febriani selaku petugas teller dan diapproval oleh Saksi Siti Rahmawati Lubis selaku Service Manager dan dilakukan konfirmasi callback yang mana yang menerima telepon bukanlah Saksi MIRANTI SUWANDI, sehingga seolah-olah benar bahwa saksi MIRANTI SUWANDI yang melakukan pemindahbukuan tersebut.

Kemudian Terdakwa membuat Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka/Deposito On Call Nomor KPD 0148315 uang sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil pemindahbukuan uang di rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 08660092359 atas nama Andry sejumlah Rp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemindahbukuan secara BI-RTGS sejumlah Rp 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5725005269 atas nama ROBIN WALIA, yang kesemuanya bersumber dari rekening MayBank Nomor Rekening: 1774026070 atas nama MIRANTI SUWANDI tersebut diatas dengan cara Terdakwa membuat sendiri dan mencetaknya di percetakan tanpa sepengetahuan Service Manager selaku petugas yang berwenang mencetak dan mengeluarkan Bilyet Giro sehingga Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka/Deposito On Call Nomor KPD 0148315 uang sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat dalam register pembukuan atau dalam proses

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan maupun dalam laporan transaksi atau rekening MayBank.

Bahwa dengan adanya kegiatan Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuan secara kliring dengan menulis bilangan sejumlah Rp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuan secara BI-RTGS menulis bilangan sejumlah Rp 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5725005269 atas nama ROBIN WALIA lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dengan cara Terdakwa meniru tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dan Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka/Deposito On Call Nomor KPD 0148315, mengakibatkan PT. MayBank Indonesia Tbk mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikarenakan PT. MayBank yang mengganti sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi MURANTI SUWANDI dan kerugian immateriil berupa menurunnya tingkat kepercayaan (*trust*) Nasabah pada PT. MayBank.

Perbuatan Terdakwa ALBERT TANUDJAJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALBERT TANUDJAJA (selaku Business Manager pada Kantor Cabang Pembantu Maybank di Kebayoran Arkade Bintaro Tangerang Selatan sesuai dengan Surat Keputusan No.SK.PERS.2017.2456/Dir HC tanggal 15 Juni 2017) pada tanggal 28 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih di Bulan Juni 2016 bertempat di Kantor Maybank Cabang Kebayoran Arcade 2 Bintaro Jaya Sektor 7 Kel Pondok Jaya Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kota Tangerang, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa selaku Bussiness Manager Maybank pada Kantor Kas Kebayoran Arcade berdasarkan Surat Keputusan PT. MayBank Indonesia Tbk Nomor: SK.PERS.2016.0364/DIR HC tanggal 19

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016.

Bahwa Terdakwa selaku Bussiness Manager Maybank pada Kantor Kas Kebayoran Arcade mempunyai bertugas dan bertanggung jawab melakukan :

- Mengembangkan aset cabang berupa dana nasabah, kredit terhadap nasabah, dan asuransi;
- Memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik;
- Memberikan arahan kepada karyawan cabang;
- Menyelesaikan komplain dari nasabah;
- Bertanggung jawab terhadap segala aset yang terdapat di cabang.

Bahwa awalnya sekira tahun 2014 Terdakwa bertemu saksi CAROLINE sebagai nasabah Terdakwa pada saat Terdakwa di ANZbank cabang PLUIT kemudian Terdakwa pindah ke Maybank Terdakwa mengajak saksi CAROLINE untuk membuka tabungan di BANK Maybank Cabang Kebayoran Arcade 2 Bintaro Jaya Sektor 7 Kel Pondok Jaya Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan saksi CAROLINE membuka tabungan perorangan atasnama Saksi MIRANTI SUWANDI, kemudian pada saat itu Saksi MIRANTI SUWANDI tidak bisa datang ke kantor BANK Maybank Cabang Kebayoran Arcade 2 Bintaro Jaya Sektor 7 Kel Pondok Jaya Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan di karenakan usia kemudian Terdakwa yang membawa aplikasi pembukaan rekening ke rumahnya yang berada di Pantai Indah Kapuk untuk di tanda tangani oleh saksi MIRANTI SUWANDI-setelah di tanda tangani Terdakwa kembali ke kantor untuk pengisian data dan pembuatan rekening women one dan mendapatkan buku rekening dan Kartu ATM namun Terdakwa tidak berikan kepada saksi MIRANTI SUWANDI, karena saksi CAROLINE yang sebagai anak kandung saksi MIRANTI SUWANDI mengetahui bahwa kartu ATM dan buku rekening tersebut Terdakwa yang pegang untuk mempermudah transaksi di karenakan kondisi yang sudah lanjut usia, kemudian pada saat buku dan Kartu ATM itu Terdakwa pegang terdapat transaksi uang masuk tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening bank BCA No rek 6640184165 an CAROLINE kemudian tanggal 17 Juni 2016 ada uang masuk senilai Rp 150.000.000,- dari Rekening Bank DANAMON atasnama DJOMINGIN BUDIYONO. Kemudian setelah dana terkumpul menjadi Rp 800.000.000,-

Lalu pada tanggal 28 Juni 2016 jam 13.23 Wib, Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)dari rekening MayBank Nomor Rekening: 1774026070 atasnama MIRANTI SUWANDI ke rekening Bank Central Asia

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 08660092359 atas nama ANDRY dengan cara Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuan secara kliring dengan menulis bilangan sejumlahRp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 jam 13.39 Wib, Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuan secara BI-RTGS menulis bilangan sejumlahRp 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening5725005269 atas nama ROBIN WALIA lalu pada kolom tanda tangan pengirim, Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dengan cara Terdakwa meniru tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI, sehingga seolah-olah Saksi MIRANTI SUWANDI yang melakukan pemindahbukuan uang tersebut yang diproses oleh Saksi Rahayu Febriani selaku petugas teller dan di-approval oleh Saksi Siti Rahmawati Lubis selaku Service Manager dan dilakukan konfirmasi callback yang mana yang menerima telepon bukanlah Saksi MIRANTI SUWANDI, sehingga seolah-olah benar bahwa saksi MIRANTI SUWANDI yang melakukan pemindahbukuan tersebut.

Kemudian Terdakwa membuat Komfirmasi Penempatan Deposito Berjangka/Deposito On Call uang sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil pemindahbukuan uang di rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 08660092359 atas nama Andry sejumlah Rp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)dan pemindahbukuan secara BI-RTGS sejumlah Rp 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening Bank Central Asia Nomor Rekening5725005269 atas nama ROBIN WALIA, yang kesemuanya bersumber dari rekening MayBank Nomor Rekening: 1774026070 atasnama MIRANTI SUWANDI tersebut diatas.

Bahwa dengan adanya kegiatan Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuan secara kliring dengan menulis bilangan sejumlah Rp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi aplikasi kiriman dan pemindahbukuan secara BI-RTGS menulis bilangan sejumlah Rp 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5725005269 atas nama ROBIN WALIA lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI dengan cara Terdakwa meniru tanda tangan Saksi MIRANTI SUWANDI, mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalam pelaporan transaksi atas rekening MayBank Nomor Rekening: 1774026070 atasnama MIRANTI SUWANDI.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN



Kemudian Terdakwa membuat Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka/Deposito On Call Nomor KPD 0148315 uang sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil pemindahbukuan uang di rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 08660092359 atas nama Andry sejumlah Rp 258.750.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemindahbukuan secara BI-RTGS sejumlah Rp 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 5725005269 atas nama ROBIN WALIA, yang kesemuanya bersumber dari rekening MayBank Nomor Rekening: 1774026070 atas nama MIRANTI SUWANDI tersebut diatas dengan cara Terdakwa membuat sendiri dan mencetaknya di percetakan tanpa sepengetahuan Service Manager selaku petugas yang berwenang mencetak dan mengeluarkan Bilyet Giro sehingga Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka/Deposito On Call Nomor KPD 0148315 uang sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat dalam register pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam laporan transaksi atau rekening MayBank.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan PT. MayBank Indonesia Tbk mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa ALBERT TANUDJAJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Mengutip, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 April 2021 dalam perkara Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Tng yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT TANUDJAJA A.d.HENDRI HARYADI TANUDJAJA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *membuat surat palsu* ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT TANUDJAJA A.d.HENDRI HARYADI TANUDJAJA (alm) berupa pidana penjara, selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan No.SK.PERS.2017.2456/DIR HC tentang ditetapkan jabatannya sebagai BUSINESS MANAGER di Kebayoran Arcade,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Maybank atasnama nasabah MIRANTI SUWANDI, tanggal 14 Juni 2016,
- 1 (satu) lembar memorandum perihal permohonan persetujuan pengantaran dokumen buku tabungan dan kartu ATM, tertanggal 14 Juni 2016,
- 1 (satu) lembar tanda terima pengantar dokumen atas nama MIRANTI SUWANDI, tertanggal 14 Juni 2016;
- 1 (satu) Lembar Aplikasi Maybank Kirim Uang dan Pemindahbukuan dari rekening atas nama MIRANTI SUWANDI senilai Rp 258,750,000.00;- tertanggal 28 Juni 2016 ke rekening Bank BCA Norek 8660092359 atas nama ANDRY;
- 1 (satu) Lembar Aplikasi Maybank Kirim Uang dan Pemindahbukuan dari rekening atas nama MIRANTI SUWANDI senilai Rp 526,250,000.00;- tertanggal 28 Juni 2016 ke rekening Bank BCA Norek 5725005269 atas nama ROBIN WALIA
- 1 (satu) lembar konfirmasi penempatan deposito berjangka / deposito on call IDR 3-00000-406-00258 atas nama LIONG TJI LOYjl Rajawali VIII Blok HD 8/24 Bintaro Sektor 9 Rt. 002 Rw. 008 Kel. Pondok
- 1 (satu) lembar konfirmasi penempatan deposito berjangka / deposito on call IDR 3-00000-406-00260 KPD 0148315 atas nama WINDA GRAHA ADENA BLOK sr1 No. 76 Tangerang Selatan Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pondok Jagung Timur Pondok Aren Tangerang Selatan
- 1 (satu) lembar surat keputusan No. SK.PERS.2016.0364/DIR HC atas nama ALBERT tertanggal 19 Februari 2016

Dikembalikan kepada PT Maybank Indonesia Tbk melalui Saksi PHANG HENDRI SETI AWAN

- 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT tanggal 25 Juli 2017
- 1 (satu) lembar bilyet deposito senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi CAROLINE ROSA PRATIKNA

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan akan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan



permintaan banding, sebaliknya juga Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding agar perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 APRIL 2021 dalam perkara Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Tng diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 29/Akta.Pid/2021/PN Tng Jo.467/Pid.sus/2021/PN Tng masing masing tanggal 6 Mei 2021 dan tanggal 11 Mei 2021 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Mengingat akan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Tng tertanggal 29 April 2021 yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing tertanggal 2 Juni 2021 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, disamping permintaan banding tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, meskipun memori banding bukan merupakan kewajiban, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 April 2021 dalam perkara Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Tng berpendapat sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Albert Tanudjaya A.d .Hendri Haryaditanudjaya (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Membuat Surat Palsu* “ dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yang diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah secara seksama pula membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kadar perbuatannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 29 April 2021 dalam perkara Nomor 467 /Pid.Sus/2021/PN Tng yang dimintakan banding *aquo* dapat dipertahankan di peradilan tingkat banding dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh karena status Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan menanggukkan penahanannya maka penahanan terhadap diri Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dipidana sudah sewajarnya kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 April 2021 dalam perkara Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Tng yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,00.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, IMANUEL SEMBIRING, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMLI DARASAH S.H.,M.Hum dan SOFYAN SYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YANTO BUDIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Hisria Dinata, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RAMLI DARASAH, S.H.,MHum

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

ttd

SOFYAN SYAH, S.H.MH

Panitera Pengganti,

ttd

YANTO BUDIYANTO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 79/PID.SUS/2021/PT BTN